



KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-KN.00.03/331 /2019
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Persetujuan Pemusnahan Arsip

Jakarta, 13 November 2019

Yth. Bupati Pasaman Barat
di
Simpang Empat

Menindaklanjuti Surat Wakil Bupati Pasaman Barat Nomor: 045.4/156/DAP-2019 tanggal 30 Agustus 2019 hal Persetujuan Pemusnahan Arsip Eks Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan verifikasi/penilaian terhadap daftar arsip yang diusulkan musnah oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Arsip yang diusulkan musnah oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat adalah arsip Eks Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat kurun waktu tahun 2006 s.d 2016.
3. Berdasarkan hasil verifikasi/penilaian, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dapat menyetujui pemusnahan arsip sebagaimana yang diusulkan, kecuali arsip statis sebagaimana daftar arsip terlampir wajib diserahkan ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat karena memiliki nilai guna kesejarahan.
4. Pemusnahan arsip hanya dilakukan sesuai dengan daftar arsip musnah yang diusulkan ke ANRI, diluar daftar arsip musnah tersebut bukan menjadi tanggung jawab ANRI. Selanjutnya, untuk pelaksanaan pemusnahan arsip diharapkan memperhatikan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala,

Dr. M. Taufik, M.Si.

